



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 28 TAHUN 2017

TENTANG

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi secara optimal, daerah perlu membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk membangun sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur penggunaan dan pengelolaan sistem informasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penggunaan dan Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 65 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);

14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 25 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
18. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 174);
19. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
20. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Teknis Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 268);
21. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Dokumen Elektronik adalah informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara atau gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
9. Sistem Informasi Manajemen Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut SIM Perencanaan Pembangunan Daerah adalah aplikasi untuk membantu proses perencanaan pembangunan daerah yang meliputi pengumpulan, pengolahan, verifikasi, validasi, penyimpanan, dan pemeliharaan berbagai data perencanaan pembangunan daerah.
10. Pengguna Sistem yang selanjutnya disebut *user* adalah pemangku kepentingan yang menggunakan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah.
11. *Administrator sistem* adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab secara teknis untuk mengelola sistem dan jaringan agar berjalan dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada pengguna sistem.
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
13. Tambah usulan kegiatan adalah proses pengisian, pemasukan dan penambahan usulan kegiatan yang dilakukan oleh *user* pada setiap tahapan kegiatan.
14. Ubah usulan kegiatan adalah proses mengubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh *user* pada setiap tahapan kegiatan.

15. Hapus usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh *user* pada setiap tahapan kegiatan.
16. Verifikasi adalah proses penelaahan dan analisa secara administrasi dan substansi terhadap suatu usulan.
17. Bidang Perencanaan adalah bidang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan Pembangunan daerah yang menangani perencanaan, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur dan pengembangan wilayah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang yang efektif, efisien, selaras, terukur, partisipatif, transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung peningkatan kinerja perencanaan pembangunan daerah
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Wali Kota ini adalah untuk :
 - a. menjaga konsistensi dan keselarasan dokumen serta tahapan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas berbasis teknologi informasi;
 - c. mengatur penggunaan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah bagi semua pemangku kepentingan di Kota Tasikmalaya, dengan memfasilitasi penyampaian usulan program/kegiatan prioritas dalam rangka penyusunan dokumen RKPD dan Perubahan RKPD; dan
 - d. mengatur pengelolaan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah agar dapat berjalan dengan baik dan dapat mendukung terhadap perencanaan pembangunan daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah mengatur dan menetapkan hal yang berkenaan dengan penggunaan dan pengelolaan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah, yang meliputi :

- a. Tahapan dan Tata Cara Pengusulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Pengendalian dan Evaluasi.

BAB IV
TAHAPAN DAN TATA CARA PENGUSULAN KEGIATAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

- (1) Penggunaan SIM perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara baik dan benar.
- (2) Penggunaan SIM perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh *user*.
- (3) Untuk dapat menggunakan SIM kegiatan perencanaan pembangunan daerah, *User* harus mempunyai *user name* dan *password*.
- (4) *User* bertanggungjawab terhadap setiap data, informasi dan usulan kegiatan baik berkenaan dengan substansi maupun administrasi.
- (5) Data, informasi dan usulan kegiatan yang terdapat dalam SIM Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan dokumen elektronik.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Pengusulan Kegiatan

Pasal 5

Tahapan pengusulan kegiatan dalam SIM Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Usulan hasil Musrenbang Kelurahan;
- b. Usulan hasil Musrenbang Kecamatan;
- c. Usulan pemangku kepentingan lainnya;
- d. Usulan hasil Forum Perangkat Daerah atau Renja Perangkat Daerah;
- e. Usulan hasil Musrenbang Kota atau Rancangan RKPD;
- f. Rancangan Akhir RKPD.

Pasal 6

- (1) Tahapan pengusulan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang diatur dalam sistem.
- (2) Pengusulan kegiatan melalui SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai jadwal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jadwal yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 7

- (1) *User name* dan *password* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dapat diperoleh dengan cara, *user* terlebih dahulu melakukan pendaftaran melalui SIM Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Administrator sistem melakukan verifikasi terhadap pendaftaran yang dilakukan *user*.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), administrator sistem berhak memberikan persetujuan atau menolak memberikan *user name* dan *password*.
- (4) Administrator sistem dapat memberikan *user name* dan *password* secara langsung kepada *user* tertentu, yang meliputi :
 - a. Pimpinan Daerah;
 - b. Anggota DPRD;
 - c. Kepala Perangkat Daerah;
 - d. Lurah;
 - e. Para Kepala Bidang/Sub Bidang/Fungsional Perencana/Fungsional Umum pada Badan; dan
 - f. *user* lainnya atas persetujuan kepala Badan.
- (5) *User* dapat melakukan tambah, ubah dan hapus terhadap usulan kegiatan pada SIM Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan hak aksesnya.
- (6) Administrator sistem atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah dapat menonaktifkan *user* apabila diketahui melanggar ketentuan, kepatutan dan mengganggu keamanan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (7) Administrator sistem dapat mengaktifkan kembali *user*, setelah dilakukan klarifikasi dan pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyampaian usulan kegiatan hasil Pokok-pokok Pikiran dan Reses DPRD disampaikan melalui SIM Perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan mekanisme dan jadwal perencanaan pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Perangkat Daerah dan Bidang Perencanaan melaksanakan verifikasi kegiatan yang telah usulkan oleh *user* sesuai dengan tahapan perencanaan di dalam SIM Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (2) Kepala Perangkat Daerah dan Bidang Perencanaan sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab terhadap kegiatan yang diusulkan oleh *user*.

BAB V
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN
SIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu
Pengelolaan SIM

Pasal 10

- (1) Pengelolaan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Tim Pengelola.
- (2) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab untuk mengelola sistem dan jaringan dan memberikan pelayanan kepada *user*.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Pengelola, terdiri dari:
- a. Penanggungjawab : Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - b. Ketua : Sekretaris Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - c. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.
 - d. Anggota :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 2. Kepala Bidang Ekonomi pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 3. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan

dibidang perencanaan pembangunan daerah;

5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informasi.

Pasal 11

- (1) Tim Pengelola ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Pengelola dibantu oleh Administrator sistem dan Tim Teknis.
- (3) Administrator sistem bertugas menangani dan mengelola program pembangunan.
- (4) Administrator sistem bertanggungjawab terhadap :
 - a. Keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. Keamanan informasi dan data terkait usulan kegiatan yang masuk dalam SIM Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Penanganan masalah dan keluhan dari *user* SIM Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (5) Administrator sistem terdiri dari Kepala Sub Bagian Program pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Para Fungsional Perencana;
 - b. Para Fungsional Umum;
 - c. Tenaga ahli/personil yang kompeten di bidang sistem dan teknologi informasi.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pengembangan SIM

Pasal 13

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah mengembangkan dan menyempurnakan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dalam upaya mengoptimalkan dan mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan

daerah yang berkualitas, efektif, efisien, partisipatif, transparan dan akuntabel.

- (2) Pengembangan dan penyempurnaan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 14

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan SIM Perencanaan Pembangunan Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 september 2017

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 20 september 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 393